

ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM POSITIF

Oleh

Muhammad Sibawaih⁽¹⁾

muhammadandlala@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

In Indonesia, an adopted child is a child whose daily livelihood is transferred from his or her biological parents to his or her adoptive parents based on a court decision. However, until now, there are still a number of dynamics related to the process of child adoption in Indonesia. In the context of positive law, child adoption is allowed. However, there are a number of processes that must follow legal procedures. Furthermore, once the court decides to grant child adoption, the child becomes an adopted child in both positive and Islamic law. After the adopted child officially becomes an adopted child and lives with his or her adoptive parents, the adopted child must have a good and proper position in the adoptive parents' home.

Keywords: Adopted child, and Islamic law

Abstrak

Di Indonesia, anak angkat adalah anak yang penghidupan sehari-harinya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Namun sampai saat ini, masih terdapat sejumlah dinamika yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, pengangkatan anak itu diperbolehkan. Namun terdapat sejumlah proses pengangkatan anak harus mengikuti prosedur hukum. Selanjutnya, setelah pengadilan memutuskan untuk mengabulkan pengangkatan anak, maka anak tersebut menjadi anak angkat baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Setelah anak angkat resmi menjadi anak angkat dan hidup bersama orangtua angkatnya, maka anak angkat harus mendapat kedudukan yang baik dan layak di rumah orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak angkat, dan hukum islam

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap pasangan suami istri yang sudah berumah tangga pasti menginginkan anak, dan terlahir dari rahim istrinya. Dan keinginan memiliki anak itu merupakan fitrah setiap manusia. Apalagi bagi orang yang sudah menikah. Namun, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan merupakan karunia besar dari Allah SWT. Sebagai karunia dan pemberian dari Allah SWT, maka karunia anak itu merupakan hak prioregatif pemberian Allah SWT yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba pilihan-Nya.

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa pandangan hukum yang berkaitan dengan tradisi pengangkatan anak, atau dalam istilah lainnya disebut juga dengan

anak adopsi. *Pertama* misalnya menurut hukum positif. *Kedua*, menurut hukum adat. *Ketiga*, menurut hukum islam. Ketiga hukum tersebut memiliki pandangan tersendiri dalam menjastifikasi kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkatnya. Namun dalam penelitian ini, makalah ini akan terfokus pada kedudukan anak dalam pandangan hukum positif.

Menurut Rais pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia yang sangat plural ini tidak mudah, dinamikanya terus bergulir, bahkan banyak mendapatkan pertentangan dan perbedaan.¹ Hal itu sudah terjadi dari awal-awal pasca reformasi hingga sampai saat ini. Perbedaan itu wajar saja terjadi, berhubung hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum positif. Namun hukum adat dan hukum islam juga

¹ Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan

Hukum Perdata (Analisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 183, No. 2 (2016), Hal. 194

hidup berdampingan dengan kultur, budaya dan sosial masyarakat Indonesia.

Walaupun status dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya masih terus dibaluti dengan dinamika yang cukup beragam. Satu hal yang mesti disepakati. Bahwa anak angkat itu juga bahagian dari kaurian Allah SWT.² Sebagai karunia dari Allah SWT, maka orangtua angkat memiliki kewajiban untuk memperlakukan anak angkatnya sebaik mungkin. Termasuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan mengurus segala kebutuhan hidup si anak angkat tersebut.

Sebenarnya terdapat berbagai macam alasan kenapa problematika pengangkatan anak terus mengalami dinamika yang cukup panjang. Alasan utamanya adalah. Setiap peristiwa pengangkatan anak, pasti berimplikasi pada munculnya ketentuan dan hukum. Misalnya, apabila orangtua angkat meninggal dunia maka secara otomatis akan terjadi sebuah perubahan sosial mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh orangtua angkat, demikian pula sebaliknya.³

Menurut Balaati akibat belum adanya peraturan perundang-undangan yang betul-betul baku dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Maka sering memunculkan perdebatan, permasalahan dan keambiguan. Terutamanya dalam hal pembagian harta waris. Sebab di dalam aturan hukum tidak

ada menyebutkan perihal pembagian harta waris, apalagi besaran harta waris yang di dapatkan oleh anak angkat, benar-benar belum ada di atur dalam regulasi kita.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak Angkat Dan Prosedur Pengangkatan Anak

Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa istilah dan pengertian dalam mengartikan anak angkat. Misalnya menurut Usman, berpijak pada pasal 171 huruf (h) disebutkan dengan jelas bahwa “Anak angkat adalah anak yang penghidupan sehari-harinya, biaya pendidikannya, dan tanggung jawab lainnya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.” Pengertian anak angkat dalam KHI juga mempunyai substansi yang hampir sama jika dibandingkan dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari lingkungan orang tua kandungnya, walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak, kepada lingkungan orang tua angkatnya. berdasarkan keputusan atau putusan pengadilan.”⁵

Pengertian ini penting untuk diketengahkan, supaya dapat dipahami dengan benar. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia hanya boleh dilakukan setelah

² Muhamad Wahyudin, *The Position Of Adopted Children In Inheritance Against The Perspective Of Islamic Law And Positive Law Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 1, No. 3 (2022), HAL. 319.

³ ade Kurniawan Akbar, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum*. Vol. 4, No. 1. (2019). Hal. 2

⁴ Dessy Balaati, ‘Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia’, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013), Hal. 139

⁵ Sumiati Usman, ‘Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris’, *Lex Privatumfile:///Users/Macbookair/Downloads/2193-5116-1-SM.Pdf*, Vol. 1, No. 4 (2013), Hal. 137

dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Agar setelah pengangkatan anak itu dikabulkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat benar-benar bertanggung jawab kepada anak yang diangkatnya sebagai anak angkat.

Sebelum melakukan pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan, terdapat prosedur yang sudah ditetapkan. Dan prosedur ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilalui oleh orangtua angkat. Adapun prosedur pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut, Prosedur awal:

1. Pemohon mendatangi Dinas Sosial setempat dan menyatakan keinginannya untuk mengadopsi, dan Dinas Sosial akan menginformasikan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, disertai dengan memberikan contoh dokumen yang diperlukan, termasuk Surat Izin Adopsi yang ditujukan kepada Kepala Dinas. Persyaratannya antara lain; fotokopi KTP orang tua kandung/wali sah/kerabat calon anak angkat, fotokopi KTP calon orang tua angkat, dan akta kelahiran calon anak angkat.
2. Setelah semua berkas telah lengkap, pemohon harus mengirimkannya ke Dinas Sosial. Setelah itu, pemohon akan diminta untuk menunggu kehadiran Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) dari Dinas Sosial. Tim ini akan melakukan peninjauan langsung terhadap kehidupan calon orang tua angkat dan anak dengan melakukan kunjungan ke rumah mereka. Selama kunjungan, Tim PIPA akan

melihat secara langsung bagaimana calon orang tua angkat dan anak berinteraksi dan hidup bersama.

3. Pemohon yang menjadi calon orang tua angkat diminta untuk hadir langsung di kantor Dinas Sosial. Tujuan kehadiran ini adalah untuk mengikuti wawancara langsung dengan Tim PIPA (Pusat Informasi dan Pelayanan Adopsi) untuk memastikan kembali komitmen mereka dalam mengadopsi anak setelah dilakukan kunjungan ke rumah oleh Dinas Sosial. Dalam wawancara ini, pemohon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan motivasi dan kesiapan mereka dalam menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemohon memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan kewajiban yang akan mereka emban sebagai orang tua angkat. Dengan adanya wawancara langsung ini, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa pemohon memiliki kualifikasi dan komitmen yang tepat dalam mengadopsi anak, sehingga dapat memastikan tercapainya proses adopsi yang dilakukan.
4. Calon orang tua (pemohon) yang ingin mengadopsi seorang anak harus bersabar dan menunggu Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial di daerah setempat. Proses ini memerlukan waktu agar calon orang tua dapat melalui tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka

memenuhi persyaratan dan kelayakan sebagai orang tua yang baik bagi anak yang akan diterima. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses adopsi, yang menunjukkan bahwa calon orang tua telah melewati evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam surat rekomendasi ini, Kepala Dinas Sosial akan memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada calon orang tua untuk melanjutkan proses adopsi mereka.

Prosedur lanjutannya kemudian dapat dijabarkan secara terstruktur, adalah sebagai berikut:

1. Pemohon yang ingin mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri, (khususnya di Aceh bagi mereka yang beragama Islam, diwajibkan untuk mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah). Untuk melengkapi permohonan ini, pemohon harus melampirkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial, yang akan diberikan setelah melalui proses yang memastikan kelayakan dan persyaratan pemohon sebagai orang tua angkat. Selain itu, pemohon juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai bagian dari proses perekrutan anak ini. Dengan diberikannya Surat Rekomendasi dan membayar biaya perkara, pemohon dapat memastikan bahwa permohonan mereka akan diproses dengan baik oleh pemerintah yang berwenang.
2. Pemohon akan diberitahu untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang akan diadakan oleh hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan. Sidang ini bertujuan untuk menangani permohonan yang diajukan. Selama proses pemeriksaan tersebut, pemohon akan diminta untuk membawa dua orang saksi yang akan memberikan bukti mengenai kemampuan calon orang tua angkat dalam mengadopsi anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kemampuan yang mampu untuk merawat dan mendidik anak yang akan diadopsi.
3. Diperkirakan akan ada beberapa kali sidang yang akan diadakan dalam proses ini. Jika pada sidang pertama terdapat beberapa prosedur administrasi atau kehadiran saksi yang belum terpenuhi, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan pada sidang-sidang berikutnya. Dalam hal ini, sidang-sidang berikutnya akan memberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang belum dipenuhi sebelumnya atau memanggil Saksi yang belum hadir sebelumnya. Dengan demikian, proses sidang akan berlanjut hingga semua

persyaratan dan prosedur terpenuhi secara lengkap.

4. Sidang terakhir merupakan tahap penting dalam proses adopsi, di mana hakim akan membacakan putusan yang merupakan hasil penetapan atas permohonan adopsi ini. Pada tahap ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan adopsi, seperti kelayakan dan kesesuaian calon orang tua adopsi, kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan diadopsi, serta faktor-faktor lain yang relevan. Dalam membacakan putusan, hakim akan menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusan tersebut, serta memberikan pertimbangan hukum yang mendasarinya. Sidang ini menjadi momen penentuan akhir dalam proses adopsi ini.
5. Jika permohonan disetujui, pemohon harus mengambil salinan perjanjian dari pengadilan yang relevan setelah sidang selesai. Salinan keputusan ini harus diambil dari petugas yang bertanggung jawab, dan tidak akan diberikan selama proses sidang. Putusan tersebut akan menjadi bukti tertulis yang sah mengenai adopsi yang dilakukan oleh pemohon. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses adopsi telah dilakukan dengan

benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Bertolak dari beberapa uraian di atas, penting juga untuk diketahui bahwa terdapat ketentuan yang sudah di atur di dalam Undang-undang berkaitan pengangkatan anak di Indonesia. Hal itu dijelaskan oleh Rais:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan adat istiadat dan peraturan perundang-undang yang masih berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak mengutamakan kesejahteraan anak.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang

⁶ Nuzha, 'Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di

Indonesia', *Al-Mutsala*, Vol. 1, No. 2 (2021), Hal. 131-132

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak. (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak angkat itu diperbolehkan dalam hukum positif. Dan anak angkat memiliki kedudukan yang baik dan pantas, layaknya seperti anak kandung. Artinya, orangtua angkat harus memiliki komitmen untuk menjaga, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak angkatnya. Dan orangtua angkatnya harus memberikan perlakuan yang terbaik bagi anak angkatnya. Di samping itu, orangtua angkat juga harus mencukupi kebutuhan anak

angkatnya dan menjamin kesejahteraan bagi anak-anak angkatnya.

Meskipun perlakuan yang diberikan oleh orangtua angkat kepada anak angkatnya, layaknya seperti orangtua kandung. Namun orangtua angkatnya tidak boleh memutuskan hubungan anak angkatnya dengan orangtua si anak angkat tersebut. Dan disini penting untuk ditekankan, bahwa anak angkat dengan orangtua angkat harus memiliki kepercayaan agama yang sama.

Meskipun anak angkat itu diakui dan diperbolehkan dalam hukum positif. Namun dalam hukum juga membedakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Setidaknya terdapat dua hal yang krusial yang membedakan anak angkat dengan anak kandung. Pertama Nasab. Kedua harta waris. Dalam hukum islam maupun hukum positif, seseorang hanya bisa mendapatkan harta waris disebabkan hubungan darah. Asas hubungan darah ini juga disebutkan di dalam Pasal 832 ayat 1 dan pasal 852 huruf a KUHPerdata. Menurut Sari asas hubungan darah merupakan asas yang sangat esensial dalam hal kewarisan. Kewarisan itu berlaku hanya pada dua hal, pertama hubungan darah, kedua hubungan pernikahan. Jika seseorang itu tidak ada hubungan darah dan tidak lahir dari perkawinan (anak angkat) maka tidak berhak mendapatkan harta waris.⁸

Itu artinya, bahwa meskipun aturan hukum menyatakan bahwa anak angkat itu mesti diperlakukan sama dengan anak kandung. Namun pada hal-hal tertentu anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Misalnya dalam hal pembagian harta waris.

⁷ Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)'. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember (2016). Hal. 195

⁸ NI LUH ARININGSIH SARI, 'Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia', *Ganec Swara*, vol. 17, no. 3 (2023), hal. 891

Di dalam hukum islam juga menyebutkan hal yang sama, bahwa menurut hukum islam. Secara yuridis, mengangkat anak angkat dihukumkan pada mubah, dan terdapat syarat yang cukup ketat yang berlaku pada anak angkat. Misalnya tidak kedudukan anak angkat tidak serta merta sama dengan anak kandung.⁹ Anak kandung berhak mendapatkan harta waris, sementara anak angkat tidak punya hak terhadap harta waris. Dan nasab anak angkat tidak boleh memakai nasab ayah angkatnya.

Dalam hal harta waris ini dikuatkan lagi di dalam pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat tidak punya hak mendapatkan harta waris orangtua angkatnya, demikian pula sebaliknya orangtua angkat tidak berhak mendapatkan harta waris dari anak angkatnya. Kalau orangtua angkat meninggal dunia, anak angkat hanya dibolehkan mendapatkan wasiat wajibah, dan bukan harta waris.

KESIMPULAN

Anak angkat di Indonesia adalah anak yang penghidupan sehari-harinya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang sah dan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Proses pengangkatan anak meliputi kunjungan ke rumah calon orang tua angkat, wawancara dengan tim PIPA, dan pemeriksaan oleh pengadilan. Ketika pengadilan memberikan putusan untuk mengangkat anak, anak adopsi tersebut. Maka anak angkat memiliki kedudukan yang baik dan pantas di rumah orangtua

angkatnya. Namun, Baik alam hukum islam maupun hukum positif, seseorang hanya bisa mendapatkan harta waris disebabkan hubungan darah. Asas hubungan darah ini juga disebutkan di dalam Pasal 832 ayat 1 dan pasal 852 huruf a KUHPerdara

REFERENSI

- Ade Kurniawan Akbar, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum*. Vol. 4, No. 1. (2019).
- Dessy Balaati, 'Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia', *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013)
- M. Fahmi Al Amruzi, 'Anak Angkat Di Persimpangan Hukum', *Mmh*, vol. 43, no. 1 (2014)
- Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 183, No. 2 (2016)
- Muhamad Wahyudin, *The Position Of Adopted Children In Inheritance Against The Perspective Of Islamic Law And Positive Law Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 1, No. 3 (2022)
- Ni Luh Ariningsih Sari, 'Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia', *Ganec Swara*, vol. 17, no. 3 (2023)
- Nuzha, 'Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia', *Al-Mutsla*, Vol. 1, No. 2 (2021)

⁹ M. Fahmi Al Amruzi, 'Anak Angkat Di Persimpangan Hukum', *Mmh*, vol. 43, no. 1 (2014), hal. 110

Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)'. *Jurnal Hukum*

Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember (2016)

Sumiati Usman, 'Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris', Vol. 1, No. 4 (2013)